



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
Email : [dpmtsptk@kuansing.go.id](mailto:dpmtsptk@kuansing.go.id), Website : <https://dpmtsptk.kuansing.go.id>  
TELUK KUANTAN

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 72/DPMPTSP-PNP/2.02.01.01.2/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Nomor : 421.2/Disdikpora/2021/1136 tanggal 16 NOVEMBER 2021, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : SMPIT Abu Bakar Ash-Shiddiq
2. NIB : 0298000912282
3. NIK Ketua Yayasan : 1402130111910002
4. NPWP Ketua Yayasan : 43.184.413.3-213.000
5. Alamat
  - a. Kelurahan/desa : Logas
  - b. Kecamatan : Singingi
  - c. Kabupaten : Kuantan Singingi
6. Didirikan
  - a. Nama Yayasan : YAYASAN RAUDHAH AN NAJIYAH
  - b. Npwp Yayasan : 96.071.713.0-213.000
  - c. Nama Notaris : H. ADRIANTO, SH
  - d. No & Tgl Akte Notaris : Nomor 05 / Tanggal 19 Maret 2012
  - e. No & Tgl Pengesahan : Nomor AHU-8425.AH.01.04.Tahun 2012 / 28 Desember 2012
7. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
  - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
  - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
8. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
9. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 18 November 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Kuantan Singingi,**  
**MARDANSYAH S, Sos. MM**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 19750806 200012 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN TELP. (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX (0760) 561622 www.disdik.kuansing.go.id

Teluk Kuantan, 16 Nopember 2021

Nomor : 421.2/Disdikpora/2021/1136  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Rekomendasi Penerbitan SIO

Yth. Kepada  
Kepala DPMPSTK-PNP  
Kabupaten Kuantan Singingi  
di

Teluk Kuantan

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 421.1/ DPM PTSPTK/ 586, tanggal 28 September 2021, tentang Permohonan Izin Operasional untuk dan atas nama identitas, sebagai berikut:

No	Uraian Identitas Pemohon	Sifat Permohonan	Ket
1	Nama Pemohon : ZIJNI MINAR RIZKI, S.Pd	Permohonan Izin Operasional (SIO) Baru	
2	Nama Sekolah : SMPIT Abu Bakar Ash- Shiddiq		
3	Jenjang : Sekolah Menengah Pertama		
4	Alamat : Desa Logas Kecamatan Singingi		

Sesuai dengan analisis berkas persyaratan dan supervisi lapangan yang telah dilakukan pada prinsipnya dapat diberikan Surat Izin Operasional (SIO), dengan ketentuan satuan pendidikan akan menerapkan regulasi, yaitu:

- Permendikbud Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Permendikbud Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana;
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kuantan Singingi,



Tembusan Yth:

- Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- Bappeda Litbang Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- Arsif